

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka inti kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya harus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa memandang status sosial apapun dan siapapun. Sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen yang menyimpan dana dalam badan hukum koperasi illegal di Indonesia dapat dimanifestasikan dalam bentuk keberadaan pengadilan sebagai penentu akhir suatu permasalahan hukum di Indonesia dengan melakukan upaya hukum kepailitan. Sebagaimana yang terjadi dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku yaitu UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004. Upaya hukum kepailitan pada akhirnya akan melahirkan putusan pailit, melalui putusan pailit akan dilakukan sita umum dengan tujuan seluruh harta pailit akan dilakukan penjualan dan hasilnya dibagikan oleh kurator secara adil dan proporsional di antara sesama para kreditor sesuai dengan besaran piutang dari masing-masing kreditor kecuali di antara mereka mempunyai alasan untuk didahulukan. Hal inilah yang kemudian mencerminkan kepastian dan keadilan bagi konsumen perhimpunan dana koperasi simpan pinjam tersebut. Dimana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat secara tegas memutuskan seluruh harta yang masuk kedalam sita umum tidak bisa dialihkan menjadi milik negara. Hal tersebut lah yang kemudian dapat dinyatakan sebagai perlindungan yang dapat dimiliki oleh konsumen.
2. Rasio Decidendi hakim dalam memutus kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 terlihat jelas bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan kondisi Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group dan Nuryanto yang terbukti melakukan kegiatan usaha perhimpunan dana secara illegal dan dinyatakan tidak sanggup bayar kepada

kreditur sehingga seluruh aset yang telah masuk kedalam sita umum pailit tidak dapat di kembalikan kepada negara melainkan harus dikembalikan kepada kreditur karena pada saat Putusan Nomor 425 sampai dengan 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk diucapkan seluruh harta pailit sudah dikenakan sita umum sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang menolak permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi dan memperkuat Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

B. Saran

Adapun Saran yang diberikan oleh Penulis dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Begitu pentingnya sita umum dalam upaya hukum pailit yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan hak dari para kreditor agar piutangnya segera dibayarkan oleh debitor dan menghentikan eksekusi harta debitor oleh para kreditornya untuk memenuhi hak hukumnya masing-masing serta menjamin agar harta debitor tidak diperebutkan oleh para kreditornya. Penulis menyarankan agar kurator segera melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan tanpa menunda-nunda meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Implikasi yang terjadi jika pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tidak langsung dilakukan maka dikhawatirkan para kreditor mengeksekusi sendiri harta debitor dimana hal ini jelas merugikan kreditor yang memiliki kedudukan lemah dan sebagaimana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 ketika pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tidak langsung dilakukan dan harta pailit (boedel pailit) dijadikan alat bukti dan barang bukti dalam perkara pidana, sehingga harta pailit (boedel pailit) diserahkan kepada negara hal ini jelas merugikan kreditor karna dikhawatirkan harta pailit (boedel pailit) belum cukup untuk membayar hutang debitor kepada masing-masing kreditor.

Serta diperlukan adanya suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencegah masyarakat melakukan penghimpunan dana pada badan hukum illegal sebagaimana yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group.

2. Dalam proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim perlu melihat alasan-alasan yang tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”¹¹¹ Sehingga Majelis Hakim dalam mengeluarkan keputusan perlu melihat faktor-faktor *Non-Legal Perspective*, seperti halnya faktor sosiologis, ekonomi, politik, dan situasi yang sedang berkembang dimasyarakat. Dengan seperti itu hakim dapat melihat permasalahan secara Holistik dan akan menimbulkan putusan yang dapat memberikan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan bagi masyarakat.

¹¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman